



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu diatur kembali ketentuan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 79 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 41 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Nomor 246 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Nomor 63 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Nomor 124 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1954 tentang Pelaksanaan Pengawasan Orang Asing Yang Berada Di Indonesia;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 19);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
19. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 209)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

DAN

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasuruan;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pasuruan;
3. Administrasi Kependudukan adalah, rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan informasi dan administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;
4. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia;
5. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan sesuai Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia;
6. Orang Asing adalah Orang bukan WNI;
7. Instansi pelaksana adalah SKPD yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam administrasi kependudukan;
8. Dokumen Kependudukan adalah Dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Data kependudukan adalah data perseorangan dan/ atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan;
11. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan KK, KTP dan atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status kunjungan menjadi tinggal terbatas dan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;
12. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia;
13. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;
14. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
15. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat dengan SKTT adalah Kartu Identitas yang berhak diperoleh Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas;
16. Surat Keterangan Tinggal Sementara yang selanjutnya disingkat dengan SKTS adalah Kartu Identitas yang berhak diperoleh penduduk sementara di luar tempat domisili tetap;

17. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana;
18. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
19. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;
20. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
21. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
22. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa/ kelurahan;
23. Kantor Urusan Agama kecamatan, selanjutnya disingkat KUA kec, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam;
24. Pejabat Konsuler adalah pejabat yang melakukan fungsi kekonsuleran di Perwakilan Republik Indonesia yang ditunjuk selaku Pejabat Pencatatan Sipil;
25. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Konsulat Republik Indonesia;
26. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten;
27. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, berdasarkan asal-usul dan istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
28. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW atau sebutan lain adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.
29. Data base adalah kumpulan berbagai jenis data Kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. Dokumen Kependudukan;
- b. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. Perlindungan atas Data Pribadi;

- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya, dan
- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dari Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 3

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 4

Warga Negara Indonesia yang berada di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana negara setempat dan/atau kepada Perwakilan Republik Indonesia dan setelah kembali wajib pula melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB III

KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA

Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 5

Pemerintah Kabupaten berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh Kepala Daerah dengan kewenangan meliputi :

- a. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. Pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
- c. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
- f. Penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. Pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di daerah; dan
- h. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Bagian Kedua
Instansi Pelaksana

Pasal 6

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi :
 - a. Mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
 - b. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Menerbitkan Dokumen Kependudukan;
 - d. Mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - e. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - f. Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan;
- (3) Pelayanan Pencatatan Sipil di daerah dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi :
 - a. Memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk;
 - b. Memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. Memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan penyidik dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
 - d. Mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1), Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV
PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu
Nomor Induk Kependudukan

Pasal 9

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- (2) Nomor Induk Kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata;
- (3) Nomor Induk Kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan ruang lingkup penerbitan dokumen identitas lainnya serta pencantuman Nomor Induk Kependudukan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1
Perubahan Alamat

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi perubahan alamat Penduduk, Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Paragraf 2
Pindah Datang Penduduk
Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 11

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah;
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah berdomisilinya Penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun;
- (3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud ayat (1), Penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang;

- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk bagi Penduduk yang bersangkutan.

Pasal 12

Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan pendaftaran pindah datang Penduduk Warga Negara Indonesia yang bertransmigrasi.

Pasal 13

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan kepindahannya kepada Instansi Pelaksana di daerah asal;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang;
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud ayat (1) melaporkan kedatangan kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang;
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan.

Paragraf 3

Pindah Datang Antar Negara

Pasal 14

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
- (3) Penduduk Warga Negara Indonesia yang telah pindah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan berstatus menetap di luar negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangan.

Pasal 15

- (1) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana di daerah paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

Pasal 16

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di daerah, wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas;

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal;
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas;
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib dibawa pada saat bepergian.

Pasal 17

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

Pasal 18

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dan Pasal 18 diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga Pendaftaran Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 20

- (1) Instansi Pelaksana wajib melakukan pendaftaran Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi :
 - a. Penduduk korban bencana alam;
 - b. Penduduk korban bencana sosial; dan
 - c. Orang terlantar.
- (2) Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan di tempat sementara;
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk Rentan diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Keempat
Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu
Mendaftarkan Sendiri

Pasal 21

Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain dengan memberikan Surat Kuasa.

BAB V
PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1
Pencatatan Kelahiran di Indonesia

Pasal 22

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 23

- (1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan kepada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian;
- (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Instansi Pelaksana.

Paragraf 2
Pencatatan Kelahiran Bagi Peristiwa Kelahiran
di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 24

Peristiwa kelahiran di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sekembalinya dari luar negeri wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kedatangannya.

Paragraf 3
Pencatatan Kelahiran di atas Kapal Laut
atau Pesawat Terbang

Pasal 25

Peristiwa kelahiran Warga Negara Indonesia di atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang yang sudah tercatat pada Instansi Pelaksana di tempat singgah atau tempat tujuan baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana di daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, 23, 24 dan Pasal 25 diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Paragraf 4
Pencatatan Kelahiran
Yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 27

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatannya dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat;
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun, dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 28

- (1) Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (2) tidak dikenakan biaya atau gratis;
- (2) Bagi Penduduk yang melakukan pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2), penerbitan Kutipan Akta Kelahirannya tidak dikenakan biaya atau gratis namun tetap dikenakan sanksi administrasi.

Bagian Kedua
Pencatatan Lahir Mati

Pasal 29

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati;
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati;

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

**Bagian Ketiga
Pencatatan Perkawinan**

**Paragraf 1
Pencatatan Perkawinan di Indonesia**

Pasal 30

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami istri;
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) bagi Penduduk yang beragama Islam, dilaporkan kepada KUA Kecamatan;
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (4) dan Pasal 6 ayat (2) wajib disampaikan KUA Kecamatan kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.

Pasal 31

Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 berlaku pula bagi :

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan;
- b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Pasal 32

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

**Paragraf 2
Pencatatan Perkawinan di Luar
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

Pasal 33

Perkawinan Warga Negara Indonesia yang dilakukan di luar negeri, sekembalinya ke Indonesia wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kedatangan.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30, 31, 32 dan Pasal 33 diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Keempat
Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 35

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kelima
Pencatatan Perceraian

Paragraf 1
Pencatatan Perceraian di Indonesia

Pasal 36

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Sebagaimana laporan yang dimaksud ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Paragraf 2
Pencatatan Perceraian di Luar Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 37

- (1) Perceraian Warga Negara Indonesia di Luar Negeri yang sudah dicatatkan pada Instansi Pelaksana Negara setempat dan/ atau perwakilan Republik Indonesia, wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana di daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal (35) dan Pasal (36) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Keenam
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 38

- (1) Pembatalan Perceraian bagi Penduduk wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap;

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan pembatalan perceraian diatur lebih lanjut dalam peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Kematian

Paragraf 1
Pencatatan Kematian di Daerah

Pasal 39

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematiannya;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pejabat Pencatatan sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Paragraf 2
Pencatatan Kematian di Luar Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 40

- (1) Kematian Warga Negara Indonesia di luar negeri yang sudah dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dan instansi yang berwenang di negara setempat, sekembalinya ke Indonesia keluarganya wajib melaporkan kematian tersebut kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud Pasal 39 diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Pengangkatan Anak,
Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak

Paragraf 1
Pencatatan Pengangkatan Anak di Daerah

Pasal 41

- (1) Pencatatan Pengangkatan Anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon;

- (2) Pencatatan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Paragraf 2

Pencatatan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 42

- (1) Pengangkatan Anak Warga Negara Asing yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia di luar negeri wajib dicatatkan pada Instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia, wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Instansi Pelaksana mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Paragraf 3

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 43

- (1) Pengakuan Anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan;
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Paragraf 4

Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 44

- (1) Setiap Pengesahan Anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah;
- (3) Berdasarkan laporan Pengesahan Anak sebagaimana yang dimaksud ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada Akta Kelahiran.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak, dan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, 42, 43 dan Pasal 44 diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1 Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 46

- (1) Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2 Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Daerah

Pasal 47

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga negara Indonesia wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh Pejabat;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 3 Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing di luar Wiayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 48

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing di luar negeri yang telah mendapatkan persetujuan dari negara setempat wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dan di teruskan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Catatan Sipil yang bersangkutan;
- (2) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan perubahan nama dan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, 47 dan Pasal 48 diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kesepuluh Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 50

Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain dengan memberikan Surat Kuasa.

BAB VI KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Paragraf 1 Nama Retribusi

Pasal 51

Dengan nama Retribusi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan.

Paragraf 2 Obyek Retribusi

Pasal 52

Obyek Retribusi adalah penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan yang terdiri atas :

- a. Pencatatan Perkawinan dan Biaya Kutipan Akta Perkawinan;
- b. Pencatatan Perceraian dan Biaya Kutipan Akta Perceraian;
- c. Pencatatan Pengakuan Anak dan Biaya Kutipan Akta Pengakuan Anak;
- d. Pencatatan Pengesahan Anak;
- e. Pencatatan Pengangkatan Anak;
- f. Perubahan Nama.

Paragraf 3 Subyek Retribusi

Pasal 53

(1) Subyek Retribusi adalah penduduk yang mendapatkan penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan;

- (2) Setiap Penduduk yang mendapatkan penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) diwajibkan membayar retribusi;
- (3) Kewajiban membayar retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berlaku bagi penduduk yang mendapatkan pelayanan Akta Kelahiran, dan Akta Kematian.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi

Pasal 54

Retribusi penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan termasuk dalam golongan retribusi jasa umum.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 55

Tingkat penggunaan jasa dalam penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan dihitung berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan kepada penduduk.

Bagian Keempat
Prinsip Dalam Menentukan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 56

- (1) Penetapan retribusi penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 didasarkan pada kebutuhan penduduk terhadap pelayanan pencatatan dan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk;
- (2) Penetapan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan atas pengganti biaya cetak, biaya operasional dan biaya pemeliharaan Administrasi Kependudukan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Bagian Kelima
Pemungut Retribusi

Pasal 57

- (1) Retribusi penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan dipungut oleh Kasir yang telah ditunjuk oleh Kepala Instansi Pelaksana;
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib disetorkan oleh kasir ke Kas Daerah pada setiap harinya.

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan Retribusi

Pasal 58

Wilayah pemungutan retribusi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan ini adalah wilayah administratif pemerintah daerah.

Bagian Ketujuh
Tatacara Pembayaran Retribusi

Pasal 59

- (1) Pembayaran retribusi penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan di laksanakan dan bertempat di Instansi Pelaksana;
- (2) Tatacara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan secara langsung oleh pemohon kepada kasir setelah pencatatan pelaporan Peristiwa Penting didaftarkan dengan memenuhi persyaratan yang dibutuhkan.

Bagian Kedelapan
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 60

Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 adalah sebagai berikut:

- a. Pencatatan Perkawinan dan Biaya Kutipan Akta Perkawinan
 1. Di dalam Kantor : WNI Rp. 60.000 WNA Rp. 135.000
 2. Di luar Kantor : WNI Rp. 80.000 WNA Rp. 160.000
 3. Biaya Kutipan Akta Perkawinan II: WNI Rp. 50.000 WNA Rp. 100.000
- b. Akta Perceraian
 1. Pencatatan dan Biaya Kutipan Akta Perceraian : WNI Rp. 50.000 WNA Rp. 100.000
 2. Biaya Kutipan Akta Perceraian II : WNI Rp. 90.000 WNA Rp. 160.000
- c. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak
 1. Pencatatan Pengakuan Anak dan Biaya Kutipan Pengakuan Anak : WNI Rp. 50.000 WNA Rp. 60.000
 2. Biaya Kutipan Akta Pengakuan Anak II : WNI Rp. 60.000 WNA Rp. 150.000
 3. Pencatatan Pengesahan Anak : WNI Rp. 50.000 WNA Rp. 110.000
 4. Biaya Pencatatan Pengesahan Anak II : WNI Rp. 60.000 WNA Rp. 150.000
- d. Pengangkatan Anak
 - Pencatatan Pangangkatan Anak : WNI Rp. 60.000 WNA Rp. 150.000
- e. Perubahan Nama
 - Pencatatan Perubahan Nama : WNI Rp. 60.000 -

Bagian Kesembilan
Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 61

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan penghapusan retribusi kepada Kepala Daerah melalui Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan penghapusan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan wajib retribusi.

BAB VII
KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu
Sanksi Administratif

Pasal 62

- (1) Sanksi Administratif atas pelaporan Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, 13, 14, 15, 16, 17 dan Pasal 18 yang melampaui batas waktu dikenakan denda sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk WNI dan Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk orang asing;
- (2) Bagi Penduduk yang bepergian tidak membawa Kartu Tanda Penduduk dan atau Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenakan denda sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah);
- (3) Sanksi Administratif atas pelaporan Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, 25, 27, 30, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 46 dan Pasal 47 yang melampaui batas waktu dikenakan denda sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk WNI dan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk orang asing;
- (4) Pejabat Instansi Pelaksana yang memperlambat pelayanan Administrasi Kependudukan sampai melampaui batas waktu dikenakan denda administrasi sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) merupakan penerimaan daerah.

Bagian Kedua
Sanksi Pidana

Pasal 63

- (1) Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/ atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Penting dikenakan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun penjara dan/ atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Setiap orang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah atau mengurangi isi elemen data pada dokumen kependudukan dikenakan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun penjara dan/ atau denda paling banyak Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- (3) Setiap orang tanpa hak mengakses database kependudukan dikenakan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun penjara dan/ atau denda paling banyak Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta) rupiah;
- (4) Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK, memiliki KTP lebih dari satu dikenakan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 64

- (1) Dalam hal pejabat dan petugas penyelenggara dan Instansi Pelaksana melakukan tindak pidana dengan sengaja memalsukan surat dan/ atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan peristiwa penting di pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Dalam hal pejabat dan petugas penyelenggara dan Instansi Pelaksana melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak mengakses data base kependudukan dikenakan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

Pasal 65

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan dan/ atau mendistribusikan blanko dokumen kependudukan di pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Pengenaan sanksi administratif dan/ atau sanksi pidana diberikan dispensasi paling lama satu tahun setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan maka Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini yang bersifat teknis akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 4 Desember 2009

BUPATI PASURUAN,

ttd.

Dr. H. DADE ANGGA, S.IP, M.Si

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 4 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

AGUS SUTIADJI, SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19600413 198103 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2009 NOMOR 13

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 13 TAHUN 2009
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. PENJELASAN UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang disusul dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, membawa implikasi yang sangat luas terhadap Administrasi Kependudukan di Daerah.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk :

1. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk;
2. Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;
3. Menyediakan data dan informasi kependudukan mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil secara akurat dan mutakhir serta mudah diakses, sehingga menjadi acuan bagi perumusan dan pembangunan daerah;
4. Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan;
5. Menyediakan Data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Prinsip-prinsip tersebut diatas menjadi dasar terjaminnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana yang dikehendaki dalam peraturan dan perundang-undangan melalui penetapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Secara keseluruhan Peraturan Daerah ini meliputi beberapa ketentuan, yaitu : Ketentuan umum, hak dan kewajiban penduduk, kewenangan penyelenggara dan Instansi Pelaksana, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, ketentuan retribusi, ketentuan sanksi, ketentuan peralihan dan penutup.

Dengan demikian penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di daerah dapat dilaksanakan secara baik dengan diberlakukan ketentuan sanksi bagi setiap Pencatatan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang melampaui batas waktu pelaporan dan/atau pelanggaran ketentuan pidana dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rasa keadilan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 dan 2 : Cukup Jelas
- Pasal 3 : Persyaratan yang dimaksud adalah persyaratan yang telah ditentukan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- Pasal 4 : Lihat penjelasan Pasal 3.
- Pasal 5 s/d Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Pemberian NIK kepada Penduduk menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
ayat (3) dan (4) : Cukup jelas.
- Pasal 10 ayat (1) : Yang dimaksud dengan Dokumen Pendaftaran Penduduk adalah bagian dari dokumen kependudukan yang dihasilkan dari proses pendaftaran penduduk, misalnya : KK, KTP dan Biodata.
ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 11 s/d Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja (berlaku untuk penjelasan hari pada pasal-pasal berikutnya).
ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 14 ayat (1) : Yang dimaksud dengan pindah ke luar negeri adalah Penduduk yang tinggal menetap di luar negeri atau meninggalkan tanah air untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun. Penduduk tersebut termasuk tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri.
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Pelaporan pada Perwakilan Republik Indonesia diperlukan sebagai bahan pendataan WNI di luar negeri.
- Pasal 15 ayat (1) : Yang dimaksud dengan datang dari luar negeri adalah WNI yang sebelumnya pindah ke luar negeri kemudian datang untuk menetap kembali di Indonesia.
ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 16 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Yang dimaksud dengan Surat Keterangan Tempat Tinggal adalah Surat Keterangan Kependudukan yang diberikan kepada Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Pemerintah Daerah sebagai Penduduk tinggal terbatas.
ayat (3) dan (4) : Cukup jelas.
- Pasal 17, 18 dan 19 : Cukup jelas.

- Pasal 20 ayat (1) : Yang dimaksud dengan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusakan sosial.
- huruf a : Cukup jelas.
- huruf b : Cukup jelas.
- huruf c : Yang dimaksud dengan orang terlantar adalah Penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial.
- Ciri-cirinya :
- 1) Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup khususnya pangan, sandang dan papan;
 - 2) Tempat tinggal tidak tetap/gelandangan;
 - 3) Tidak mempunyai pekerjaan/kegiatan yang tetap;
 - 4) Miskin.
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan tempat sementara adalah tempat pada saat terjadi pengungsian.
- ayat (3) dan (4) : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Yang dimaksud dengan :
- 1) Tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan Peristiwa Kependudukan karena usia, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental;
 - 2) Surat Kuasa bermaterai sebagaimana formulir yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
- Pasal 22 ayat (1) : Yang dimaksud dengan tempat terjadinya peristiwa kelahiran adalah wilayah terjadinya kelahiran. Waktu pelaporan kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari merupakan tenggang waktu yang memungkinkan bagi Penduduk untuk melaporkan Peristiwa Kelahiran sesuai dengan kondisi/letak geografis Indonesia. Penduduk yang wajib melaporkan kelahiran adalah Kepala Keluarga.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 23 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Kutipan Akta Kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya diserahkan kepada yang bersangkutan setelah dewasa.
- Pasal 24, 25 dan 26 : Cukup jelas.
- Pasal 27 ayat (1) : Persetujuan dari Instansi Pelaksana diperlukan mengingat pelaporan kelahiran tersebut sudah melampaui batas waktu sampai dengan 1 (satu) tahun, dikhawatirkan terjadi manipulasi data atau hal-hal yang tidak diinginkan. Persetujuan tersebut juga berfungsi sebagai verifikasi atas keabsahan data yang dilaporkan.
- ayat (2) : Cukup jelas.

- ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 28 : Cukup jelas.
- Pasal 29 ayat (1) : Yang dimaksud dengan lahir mati adalah kelahiran bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
- ayat (2) : Peristiwa lahir mati hanya diberikan Surat Keterangan lahir mati tidak diterbitkan Akta pencatatan sipil.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 30 ayat (1) : Yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- ayat (2) : Penerbitan Akta Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh Departemen Agama.
- ayat (3) dan (4) : Cukup jelas.
- ayat (5) : Karena Akta Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam sudah diterbitkan oleh KUA Kecamatan, data perkawinan yang diterima oleh Instansi Pelaksana tidak perlu diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- Pasal 31 huruf a : Yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.
- huruf b : Perkawinan yang dilakukan oleh warga negara asing yang dilakukan di Indonesia, harus berdasarkan Peraturan Perundang-undangan mengenai perkawinan di Republik Indonesia.
- Pasal 32 s/d 38 : Cukup jelas.
- Pasal 39 ayat (1) : Yang dimaksud dengan kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Yang dimaksud dengan pihak yang berwenang adalah Kepala Rumah Sakit, Dokter/Paramedis, Kepala Desa/Lurah, atau Kepolisian.
- ayat (4) dan (5) : Cukup jelas.
- Pasal 40 dan 41 : Cukup jelas.
- Pasal 42 ayat (1) : Yang dimaksud dengan pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan Peraturan atau Penetapan Pengadilan.

- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Yang dimaksud catatan pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir Akta atau bagian Akta yang memungkinkan (di halaman/ bagian muka atau belakang Akta) oleh pejabat Pencatatan Sipil.
- Pasal 43 ayat (1) : Yang dimaksud dengan Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
- ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.
- Pasal 44 ayat (1) : Yang dimaksud dengan pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
- ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.
- Pasal 45 dan 46 : Cukup jelas.
- Pasal 47 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Pembuatan catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil diperuntukkan bagi warga negara asing yang melakukan perubahan kewarganegaraan dan pernah mencatatkan peristiwa penting di Indonesia.
- Pasal 48 s/d 52 : Cukup jelas.
- Pasal 53 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Retribusi wajib dibayar oleh Penduduk yang memperoleh jasa pelayanan Adminitrasi Kependudukan kecuali bagi Penduduk yang memperoleh pelayanan Akta Kelahiran dan Akta Kematian tidak dikenakan retribusi atau gratis.
- Pasal 54 s/d 58 : Cukup jelas.
- Pasal 59 ayat (1) : Pembayaran retribusi penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan diberikan tanda bukti pembayaran oleh kasir sesuai dengan besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 60 s/d 69 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2009 NOMOR 220

- a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
 - b. Surat Pengantar RT/RW dan Kepala Desa/Lurah;
 - c. Foto copy :
 - 1. KK;
 - 2. Kutipan Akta Nikah/ Akta Kawin, bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 - 3. Kutipan Akta Kelahiran; dan
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi WNI yang datang dari Luar Negeri karena pindah.
- (1) Penerbitan KTP baru bagi Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
 - b. Foto copy :
 - 1. KK;
 - 2. Kutipan Akta Nikah/ Akta Kawin, bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 - 3. Kutipan Akta Kelahiran;
 - 4. Paspor dan Ijin Tinggal Tetap; dan
 - c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Pasal 11

- (1) Penerbitan KTP karena hilang bagi penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap dilakukan setelah memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian atau KTP yang rusak;
 - b. Foto copy KK; dan
 - c. Paspor dan Ijin Tinggal Tetap bagi Orang Asing.
- (2) Penerbitan KTP karena pindah datang bagi penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap dilakukan setelah memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Surat Keterangan Pindah/ Surat Keterangan Pindah Datang; dan
 - b. Surat Keterangan datang dari Luar Negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang datang dari Luar Negeri karena pindah;
- (3) Penerbitan KTP karena perpanjangan bagi penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Foto copy KK;
 - b. KTP lama; dan
 - c. Foto copy Paspor dan Ijin Tinggal Tetap bagi Orang Asing;
 - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap;
- (4) Penerbitan KTP karena perubahan data bagi penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Foto copy KK;
 - b. KTP lama; dan

c. Surat Keterangan/ bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

Pasal 12

- (1) Penerbitan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diberikan secara gratis kepada penduduk WNI berlaku selama 5 (lima) tahun dan Orang Asing yang memiliki status Izin Tinggal Tetap masa berlakunya disesuaikan dengan izin tinggal tetap.
- (2) Penerbitan KTP dalam ayat (1) bagi penduduk yang berusia 60 tahun ke atas berlaku KTP seumur hidup dan gratis.
- (3) Penandatanganan KTP sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) pada pasal ini ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana dengan stempel basah.

Pasal 13

Dalam hal KTP diterbitkan karena perpanjangan, KTP lama ditarik oleh Instansi Pelaksana yang menerbitkannya.

Pasal 14

- (1) Dalam KTP dimuat pas photo berwarna dari penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan :
 - a. Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas photo berwarna merah; atau
 - b. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas photo berwarna biru.
- (2) Pas photo sebagaimana dimaksud ayat (1) berukuran 2 x 3 cm dengan ketentuan 70 % tampak wajah dan dapat menggunakan jilbab.

Bagian Kedua

Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf I

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI

Pasal 15

- (1) Persyaratan dan tata cara pendaftaran perpindahan penduduk WNI di daerah dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Dalam satu Desa/Kelurahan;
 - b. Antar Desa atau Kelurahan dalam satu Kecamatan;
 - c. Antar Kecamatan dalam satu Kabupaten;
 - d. Antar Kabupaten dalam satu Propinsi; atau
 - e. Antar Propinsi.

Pasal 16

- (1) Pelaporan pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, c, d dan e, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa surat pengantar RT/RW, KK dan KTP asli untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.

- (2) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud ayat (1), berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Pada saat diserahkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada penduduk, KTP yang bersangkutan dicabut dan dimusnahkan serta pencoretan daftar nama yang tercantum dalam KK bagi anggota keluarga yang pindah tempat tinggal oleh Instansi yang menerbitkan Surat Keterangan Pindah.

Paragraf 2

Pendaftaran penduduk yang Bertransmigrasi

Pasal 17

Pesyaratan pelaporan pendaftaran penduduk yang akan bertransmigrasi meliputi:

- a. Surat pengantar RT/RW;
- b. KK;
- c. KTP;
- d. Kartu seleksi calon Transmigrasi; dan
- e. Surat pemberitahuan pemberangkatan.

Pasal 18

- (1) Setiap penduduk yang akan bertransmigrasi dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, c, d dan e berlaku persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- (2) Pelaporan Penduduk yang akan bertransmigrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibantu oleh instansi yang menangani urusan transmigrasi.

Paragraf 3

Pendaftaran Pindah Datang Orang Asing

Pasal 19

- (1) Persyaratan dan tata cara perpindahan Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan Orang Asing sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Dalam Kabupaten/Kota;
 - b. Antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi;
 - c. Antar Provinsi.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Pindah Datang Antar Negara

Pasal 20

Perpindahan penduduk antar Negara, meliputi klasifikasi sebagai berikut:

- a. Penduduk WNI pindah keluar negeri untuk menetap dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih berturut-turut;
- b. WNI datang dari luar negeri karena pindah dan menetap di Indonesia;
- c. Orang Asing datang dari luar negeri dengan Izin Tinggal Terbatas;

- d. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau izin tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri.

Bagian Keempat
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 21

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;

- a. Penduduk korban bencana alam
- b. Penduduk korban bencana sosial
- c. Orang terlantar; dan
- d. Komunitas terpencil

Pasal 22

- (1) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dan huruf b, dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan menyediakan:
 - a. Formulir pernyataan kehilangan dokumen kependudukan
 - b. Formulir pendataan;
 - c. Dokumen kependudukan yang tercatat dalam data kependudukan Instansi Pelaksana
- (2) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf c, dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan menyediakan:
 - a. Formulir pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan
 - b. Formulir pendataan
- (3) Pendataan komunitas terpencil sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf d, dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan menyediakan:
 - a. Formulir pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan
 - b. Formulir pendataan
- (4) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan di daerah dilakukan Tim Pendataan yang dibentuk oleh Kepala Daerah.

Bagian Kelima
Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Diri
Pasal 23

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan diri dalam pendaftaran penduduk dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

Bagian Keenam
Kewajiban Instansi Pelaksana
Pasal 24

- (1) Instansi Pelaksana atau Pejabat yang diberi kewenangan sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan :

- a. KK atau KTP, paling lambat 14 hari;
 - b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 hari;
 - c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 hari;
 - d. Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri paling lambat 14 hari;
 - e. Surat Keterangan Pindah Kedatangan dari Luar Negeri paling lambat 14 hari;
 - f. Surat Keterangan Tempat Tinggal, paling lambat 14 hari;
 - g. Surat Keterangan Kelahiran, paling lambat 14 hari;
 - h. Surat Keterangan Lahir Mati, paling lambat 14 hari;
 - i. Surat Keterangan Kematian, paling lambat 3 hari;
 - j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, paling lambat 7 hari;
 - k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, paling lambat 7 hari;
- sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan
- (2) Kewajiban Instansi Pelaksana dalam kondisi tertentu diluar kemampuan manusia dan/ atau kejadian lainnya tidak bisa melaksanakan kewenangan dan tanggungjawabnya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian ketujuh
Formulir dan Buku Pendaftaran Penduduk

Pasal 25

Penyelenggaraan administrasi kependudukan menggunakan formulir dan buku pendaftaran penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1
Pencatatan Kelahiran

Pasal 26

- (1) Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kelahiran.
- (2) Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
 - b. Diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI
 - c. Tempat domisili ibunya bagi penduduk orang Asing
 - d. Diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk orang Asing
 - e. Orang Asing pemegang Izin Kunjungan; dan
 - f. Anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.

Pasal 27

Tata cara pencatatan kelahiran penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dan huruf b, kelahiran penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c, d, dan huruf e, serta tata cara pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf f, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 28

- (1) Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran tidak dikenakan biaya atau gratis;
- (2) Bagi pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu dikenakan denda administrasi.

Paragraf 2

Pencatatan Kelahiran di Luar Negeri

Pasal 29

- (1) Kelahiran WNI di luar negeri dicatatkan pada instansi yang berwenang di Negara setempat
- (2) Kelahiran WNI yang telah dicatatkan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi syarat :
 - a. bukti pencatatan kelahiran dari negara setempat
 - b. Foto copy Paspor Republik Indonesia orang tua; dan
 - c. Kutipan Akta Perkawinan/ Buku Nikah atau bukti tertulis perkawinan orang tua.

Paragraf 3

Pencatatan Kelahiran di atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang

Pasal 30

- (1) Kelahiran anak WNI di atas kapal laut atau pesawat terbang di dalam atau di luar negeri diberikan Surat Keterangan Kelahiran oleh Nahkoda kapal Laut atau Kapten Pesawat Terbang.
- (2) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1), yang terjadi di wilayah Indonesia berlaku ketentuan mengenai pencatatan kelahiran di luar tempat domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1), yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku ketentuan mengenai pencatatan kelahiran di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Paragraf 4

Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 31

Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana.

Pasal 32

Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.

Paragraf 5 Pencatatan Lahir Mati

Pasal 33

- (1) Pencatatan pelaporan lahir mati, dilakukan dengan melampirkan :
 - a. Surat pengantar RT dan RW; dan
 - b. Keterangan lahir mati dari dokter/ bidan/ penolong kelahiran
- (2) Berdasarkan pencatatan pelaporan lahir mati sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Desa/ Lurah menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Lahir Mati atas nama Kepala Instansi Pelaksana
- (3) Kepala Desa/ Lurah berkewajiban mengirim Surat Keterangan Lahir Mati kepada petugas perekaman data kependudukan di kecamatan untuk diteruskan pada Instansi Pelaksana
- (4) Pencatatan pelaporan lahir mati Orang Asing dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

Bagian Kedua Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1 Perkawinan

Pasal 34

- (1) Pencatatan perkawinan dilakukan di Instansi Pelaksana tempat terjadinya perkawinan.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilakukan dengan melampiri :
 - a. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/ pendeta atau surat perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditandatangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan;
 - b. KTP suami dan istri;
 - c. Pas foto suami dan istri;
 - d. Kutipan Akta Kelahiran suami dan isteri;
 - e. Paspur bagi suami dan istri Orang Asing

Pasal 35

- (1) Data hasil pencatatan KUA kecamatan atas peristiwa perkawinan, disampaikan kepada Instansi Pelaksana untuk direkam ke dalam database kependudukan.

- (2) Data hasil pencatatan KUA kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak dimaksudkan untuk penerbitan kutipan akta perkawinan.

Pasal 36

- (1) Pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan dilakukan di Instansi Pelaksana.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara menunjukkan penetapan pengadilan.

Paragraf 2

Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri

Pasal 37

- (1) Pencatatan perkawinan bagi WNI di luar negeri dilakukan pada Instansi yang berwenang di Negara setempat.
- (2) Perkawinan WNI yang telah dicatatkan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi syarat berupa photo copy :
 - a. Bukti pencatatan perkawinan/akta perkawinan dari negara setempat;
 - b. Paspur Republik Indonesia; dan /atau
 - c. KTP suami dan istri bagi penduduk Indonesia.

Pasal 38

- (1) Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban menyampaikan data perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) kepada Instansi Pelaksana melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan negeri.
- (2) Instansi Pelaksana yang menerima data perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (1) mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan.

Paragraf 3

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 39

- (1) Pencatatan pembatalan perkawinan dilakukan pada Instansi Pelaksana tempat terjadinya pembatalan perkawinan.
- (2) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum dan Kutipan Akta Perkawinan.

Bagian Ketiga

Pencatatan Perceraian

Paragraf 1

Pencatatan Perceraian

Pasal 40

- (1) Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan.

Pasal 41

- (1) Data hasil pencatatan KUA kec atas peristiwa perceraian yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Agama disampaikan kepada Instansi Pelaksana untuk direkam ke dalam database kependudukan.
- (2) Data hasil pencatatan KUA Kec. sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak dimaksudkan untuk penerbitan kutipan akta perceraian.

Paragraf 2

Pencatatan Perceraian di Luar Negeri

Pasal 42

- (1) Pencatatan perceraian bagi WNI di luar negeri dilakukan pada Instansi yang berwenang di Negara setempat.
- (2) Perceraian WNI yang telah dicatatkan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan melampiri :
 - a. Bukti pencatatan perceraian dari negara setempat;
 - b. Akta Perkawinan; dan
 - c. Foto copy Paspur Republik Indonesia.

Pasal 43

- (1) Dalam hal Negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan pembatalan perceraian bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan melampiri :
 - a. Bukti pencatatan perceraian dari negara setempat;
 - b. Foto copy paspor Republik Indonesia;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan.

Paragraf 3

Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 44

- (1) Pencatatan pembatalan perceraian dilakukan pada Instansi Pelaksana tempat terjadinya pembatalan perceraian
- (2) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum dan Kutipan Akta Perkawinan.

Bagian Keempat
Pencatatan Kematian

Paragraf 1
Pencatatan Kematian
Pasal 45

- (1) Pencatatan Kematian dilakukan di Instansi Pelaksana tempat terjadinya Kematian
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilakukan dengan melampiri :
 - a. Surat pengantar dari RT dan Rw untuk mendapatkan surat keterangan kepala Desa/Lurah; dan/ atau
 - b. Keterangan kematian dari dokter/paramedis

Pasal 46

- (1) Pencatatan kematian bagi orang asing dilakukan pada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian.
- (2) Pencatatan Kematian bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Keterangan kematian dari dokter/paramedic;
 - b. Foto copy KK dan KTP, bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - c. Foto copy Surat Keterangan Tempat Tinggal, bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas;atau
 - d. Foto copy Paspor, bagi Orang Asing yang memiliki Izin Kunjungan.

Pasal 47

- (1) Pencatatan seseorang yang hilang atau mati yang tidak ditemukan jenazahnya dan/ atau tidak jelas identitasnya dicatat pada Instansi Pelaksana di tempat tinggal pelapor.
- (2) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. KK;
 - b. Surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan
 - c. Salinan penetapan pengadilan mengenai kematian yang hilang atau tidak diketahui jenazahnya.

Paragraf 2
Pencatatan Kematian di Luar Negeri

Pasal 48

- (1) Kematian WNI di luar negeri dilakukan pada Instansi yang berwenang di Negara setempat.
- (2) Kematian WNI yang telah dicatatkan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat Keterangan Kematian dari Negara setempat;

- b. Fotocopi Paspor Republik; dan/ atau
- c. Identitas lainnya.

Pasal 49

- (1) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kematian bagi WNI diluar negeri pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat Keterangan tentang terjadinya kematian dari rumah sakit di Negara setempat;
 - b. Paspor Republik Indonesia;
 - c. Identitas lainnya.

Pasal 50

- (1) Pencatatan pelaporan seseorang yang hilang atau mati yang tidak ditemukan jenazahnya dan/ atau tidak jelas identitasnya dicatat di Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat.
- (2) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan menyerahkan surat keterangan kepolisian atau instansi lain yang berwenang sesuai peraturan Negara setempat.

Bagian Kelima

Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak

Paragraf 1

Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 51

- (1) Pencatatan pelaporan pengangkatan anak dilakukan di Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak;
 - b. Kutipan Akta Kelahiran;
 - c. KTP pemohon;
 - d. KK pemohon.

Paragraf 2

Pencatatan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing oleh WNI di Luar Negeri

Pasal 52

- (1) Pencatatan pengangkatan Anak Warga Negara Asing oleh WNI di Luar Negeri dilakukan pada Instansi yang berwenang di Negara setempat;
- (2) Pencatatan Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. Surat Keterangan Pengangkatan Anak sesuai ketentuan yang berlaku di Negara setempat;
 - b. Kutipan Akta Kelahiran Anak Warga Negara Asing; dan

- c. Foto copy Paspor dan atau identitas lain orang tua angkat;
- (3) Tata cara pencatatan pengangkatan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 53

- (1) Dalam hal Negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan pengangkatan anak warga Negara Asing oleh WNI, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia;
- (2) Pencatatan Pengangkatan anak di Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. Kutipan Akta Kelahiran;
 - b. Penetapan Pengadilan tentang Pengangkatan Anak dari Negara setempat; dan
 - c. Paspor WNI atau identitas lainnya;

Paragraf 3 Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 54

- (1) Pencatatan pelaporan pengakuan anak dilakukan di Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran.
- (2) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah;
 - b. Surat Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui oleh Ibu kandung;
 - c. Kutipan Akta Kelahiran; dan
 - d. Foto copy KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung.

Pasal 55

- (1) Pencatatan pelaporan pengesahan anak dilakukan di Instansi Pelaksana tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah;
 - b. Kutipan Akta Kelahiran;
 - c. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan;
 - d. Foto copy KK dan KTP pemohon.

Bagian Keenam Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 56

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan di Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Foto copy Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- d. Foto copy KK dan KTP.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNA menjadi WNI

Pasal 57

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi WNI dilakukan pada Instansi Pelaksana ditempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan.
- (2) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Salinan Keputusan Presiden mengenai Perubahan Status Kewarganegaraan menjadi WNI;
 - b. Salinan Keputusan Menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan kewarganegaraan;
 - c. Foto copy KK dan KTP;
 - d. Foto copy Paspor.

Pasal 58

- (1) Dalam hal anak berkewarganegaraan ganda paling lambat 3 (tiga) tahun setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya, dan wajib melaporkan ke Instansi Pelaksana.
- (2) Waktu pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal batas waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memilih berakhir.
- (3) Anak sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mengembalikan KTP dan menyertakan KK serta Akta Catatan Sipil untuk diubah oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil serta mencabut KTP serta mengeluarkan data anak tersebut dari KK.
- (5) Pejabat pada Instansi Pelaksana merekam data perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud ayat (3) dalam database kependudukan.

Paragraf 2
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNI menjadi WNA

Pasal 59

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan status kewarganegaraan dari WNI menjadi Warga Negara Asing di luar negeri dilakukan di Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

- a. Surat Persetujuan Perubahan Status Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing dari Negara yang bersangkutan;
- b. Foto copy kutipan Akta Kelahiran;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; dan
- d. Foto copy Paspor.

Bagian Kedelapan
Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 60

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pencatatan sipil dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

Bagian Kesembilan
Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Paragraf 1
Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil
Pasal 61

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk.
- (2) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan mengacu pada:
 - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
 - b. Dokumen dimana terdapat kesalahan tulisan redaksional.
- (3) Pembetulan Akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) karena kesalahan tulisan redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berikut:
 - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
 - b. Kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional

Paragraf 2
Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil
Pasal 62

- (1) Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.

(2) Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan syarat adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bagian Kesepuluh
Formulir dan Buku Pencatatan Sipil
Pasal 63

Penyelenggaraan Pencatatan Sipil menggunakan formulir dan buku Pencatatan Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Paragraf 1
Nama Retribusi

Pasal 64

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Administrasi Kependudukan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan administrasi kependudukan.

Paragraf 2
Obyek Retribusi

Pasal 65

Obyek Retribusi terdiri dari :

- a. Pencatatan Perkawinan dan Biaya Kutipan Akta Perkawinan.
- b. Pencatatan Perceraian dan Biaya Kutipan Akta Perceraian.
- c. Pencatatan Kematian dan Biaya Kutipan Akta Kematian.
- d. Pencatatan Pengakuan dan Biaya Kutipan Akta Pengakuan Anak.
- e. Pencatatan Pengesahan Anak.
- f. Pencatatan Pengangkatan Anak.
- g. Perubahan Nama.

Paragraf 3
Subyek Retribusi

Pasal 66

Penduduk yang mencatatkan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami kepada Instansi Pelaksana

Bagian Kedua
Golongan Retribusi

Pasal 67

Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 65 termasuk jenis retribusi jasa umum.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 68

Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan kepada penduduk.

Bagian Keempat
Prinsip Dalam Menentukan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 69

- (1) Penetapan Retribusi sebagaimana Pasal 65 didasarkan pada kebutuhan penduduk terhadap pelayanan pencatatan dan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami;
- (2) Penetapan besarnya tarif retribusi ayat (1) didasarkan atas besarnya biaya cetak, biaya operasional dan pemeliharaan administrasi dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 70

Besarnya tarif retribusi sebagaimana Pasal 65 adalah sebagai berikut:

- a. Pencatatan Perkawinan dan Biaya Kutipan Akta Perkawinan
 1. Di dalam Kantor : WNI Rp. 60.000,- WNA Rp. 135.000,-
 2. Di luar Kantor : WNI Rp. 80.000,- WNA Rp. 160.000,-
 3. Biaya Kutipan Akta Perkawinan Kedua : WNI Rp. 50.000,- WNA Rp. 100.000,-
- b. Akta Perceraian.
 1. Pencatatan perceraian dan Biaya kutipan Akta Perceraian : WNI Rp. 50.000,- WNA Rp. 100.000,-
 2. Biaya kutipan Akta Perceraian ke II : WNI Rp. 90.000 WNA Rp. 160.000
- c. Akta Kematian
 1. Pencatatan Kematian dan Biaya Kutipan Akta Kematian : WNI Rp. 20.000,- WNA Rp. 40.000,-
 2. Biaya Kutipan Akta Kematian ke II : WNI Rp. 50.000,- WNA Rp. 100.000,-
- d. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak.
 1. Pencatatan Pengakuan Anak dan Biaya Kutipan Akta Pengakuan : WNI Rp. 50.000,- WNA Rp. 60.000,-
 2. Biaya Kutipan Akta Pengakuan ke II : WNI Rp. 60.000,- WNA Rp. 150.000,-

- | | | | |
|---|---|------------------|-------------------|
| 3. Pencatatan Pengesahan Anak | : | WNI Rp. 50.000,- | WNA Rp. 110.000,- |
| 4. Biaya Pencatatan Pengesahan Anak ke II | : | WNI Rp. 60.000,- | WNA Rp. 150.000,- |
| e. Pengangkatan Anak | | | |
| Pencatatan Pengangkatan Anak | : | WNI Rp. 60.000,- | WNA Rp. 150.000,- |
| f. Perubahan Nama | | | |
| Pencatatan Perubahan Nama | : | WNI Rp. 60.000,- | |

Bagian Keenam
Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 71

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan penghapusan retribusi kepada Kepala Daerah melalui pejabat yang ditunjuk;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan penghapusan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan wajib retribusi.

BAB V

KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu
Sanksi Administratif

Pasal 72

- (1) Pelaporan peristiwa kependudukan yang melampaui batas waktu dikenai sanksi denda administratif.
- (2) Denda administratif dikenakan atas keterlambatan pelaporan mengenai:
 - a. Pindah datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap dalam wilayah NKRI pelaporannya lebih 30 hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
 - b. Pindah datang dari luar negeri bagi penduduk WNI pelaporannya lebih 14 hari sejak kedatangan;
 - c. Pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing Tinggal Terbatas lebih dari 14 hari sejak diterbitkan Ijin Tinggal Terbatas.
 - d. Perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap lebih 14 hari sejak diterbitkan Ijin Tinggal Tetap;
 - e. Pindah keluar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau memiliki Izin Tinggal Tetap, lebih 14 hari sebelum rencana kepindahan;
 - f. Penduduk yang memperpanjang KTP, mengganti KTP dan KTP baru lebih dari batas waktu pelaporan berakhir.
- (3) Denda administratif dikenakan pula terhadap:

- a. Penduduk warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang berpergian tidak membawa KTP;
- b. Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal

Pasal 73

Denda administratif dikenakan atas keterlambatan pelaporan mengenai:

- a. Kelahiran di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pelaporannya lebih dari 60 hari sejak tanggal kelahiran;
- b. Kelahiran diluar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Indonesia pelaporannya lebih dari 30 hari sejak kedatangan kembali ke Indonesia;
- c. Kelahiran Warga Republik Indonesia diatas kapal laut atau pesawat terbang yang tidak lapor kepada Instansi Pelaksana di tempat singgah atau tempat tujuan;
- d. Lahir Mati di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pencatatannya lebih 30 hari sejak lahir mati ;
- e. Perkawinan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pencatatannya lebih 60 hari sejak dilaksanakan perkawinan menurut agama dan/ atau kepercayaannya;
- f. Perkawinan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Indonesia pelaporannya lebih 30 hari sejak kembali ke Indonesia;
- g. Pembatalan perkawinan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pelaporannya lebih dari 90 hari sejak putusan Pengadilan;
- h. Perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pelaporannya lebih dari 60 hari sejak Putusan Pengadilan;
- i. Perceraian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pelaporannya lebih dari 30 hari setelah kembali ke Indonesia;
- j. Pembatalan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pelaporannya lebih dari 60 hari setelah putusan Pengadilan;
- k. Pengangkatan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pencatatannya lebih dari 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan;
- l. Pengangkatan anak di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pelaporannya lebih dari 30 hari setelah kembali ke Indonesia;
- m. Pengakuan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pencatatannya lebih dari 30 hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah yang disetujui ibu kandungnya;
- n. Pengesahan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pencatatannya lebih dari 30 hari sejak ayah dan ibu melaksanakan perkawinan resmi;
- o. Perubahan status kewarganegaraan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari WNA menjadi WNI pelaporannya lebih dari 60 hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh Pajabat.

Pasal 74

Pejabat pada Instansi Pelaksana yang melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan melebihi batas waktu yang ditentukan dikenakan sanksi berupa denda administratif.

Pasal 75

- (1) Denda Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a, b, c, d, e dan f bagi WNI dikenakan denda sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Orang Asing sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

- (2) Denda Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) bagi WNI yang berpergian tidak membawa KTP dan Orang Asing status tinggal terbatas dan tinggal tetap yang berpergian tidak membawa SKTT atau KTP, masing-masing dikenakan denda sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- (3) Denda Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 bagi WNI dikenakan denda sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan Orang Asing dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kecuali Pasal 73 huruf e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, dan o bagi WNI dikenakan denda sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Orang Asing dikenakan denda sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (4) Denda Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 bagi Pejabat Instansi Pelaksana yang memperlambat pengurusan dokumen kependudukan sampai melampaui batas waktu pelayanan dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (5) Denda Administratif sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3) dan (4) merupakan penerimaan daerah.

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 76

- (1) Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/ atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan peristiwa penting dikenakan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun penjara dan/ atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Setiap orang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah atau mengurangi isi elemen data pada dokumen kependudukan dikenakan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun penjara dan/ atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- (3) Setiap orang tanpa hak mengakses database kependudukan dikenakan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun penjara dan/ atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- (4) Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK, memiliki KTP lebih dari satu dikenakan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun penjara dan/ atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 77

- (1) Dalam hal pejabat dan petugas penyelenggara dan Instansi Pelaksana melakukan tindak pidana dengan sengaja memalsukan surat dan/ atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan peristiwa penting dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun penjara dan/ atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Dalam hal pejabat dan petugas penyelenggara dan Instansi Pelaksana melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak mengakses database kependudukan dikenakan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun penjara dan/ atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 78

Setiap Orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan dan/ atau mendistribusikan blangko dokumen kependudukan di pidana penjara paling lama (10) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 79

Ketentuan tentang :

- a. Tata cara dan persyaratan pencatatan dan perubahan biodata penduduk sebagaimana dimaksud Pasal 5 dan Pasal 7;
 - b. Tata cara dan persyaratan perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud Pasal 15 dan Pasal 16;
 - c. Tata cara dan persyaratan pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud Pasal 22;
 - d. Tata cara dan persyaratan pendaftaran penduduk yang tidak mampu melaporkan diri sebagaimana dimaksud pada Pasal 23;
 - e. Tata cara pencatatan kelahiran WNI di luar negeri, kelahiran diatas kapal laut atau pesawat terbang sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 dan Pasal 29;
 - f. Tata cara pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud Pasal 30;
 - g. Tata cara pencatatan perkawinan, perkawinan di luar negeri, pembatalan perkawinan, perceraian, perceraian di luar negeri, pembatalan perceraian kematian, pengakuan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, 36, 39, 41, 43, 44, 46, 47, 50, 51, 53 dan 55
- diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan maka Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Pengeunaan sanksi administratif dan/ atau sanksi pidana diberi dispensasi paling lama 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2009
BUPATI PASURUAN,

Dr. H. DADE ANGGA, S.IP, M.Si

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 2009
SEKRETARIS DAERAH,

AGUS SUTIADJI, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600413 198103 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2009 NOMOR

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : TAHUN 2009

TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. PENJELASAN UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang disusul dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, membawa implikasi yang sangat luas terhadap Administrasi Kependudukan di Daerah.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk :

1. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk;
2. Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;
3. Menyediakan data dan informasi kependudukan mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil secara akurat dan mutakhir serta mudah diakses, sehingga menjadi acuan bagi perumusan dan pembangunan daerah;
4. Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan;
5. Menyediakan Data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Prinsip-prinsip tersebut diatas menjadi dasar terjaminnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana yang dikehendaki dalam peraturan dan perundang-undangan melalui penetapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK).

Secara keseluruhan Peraturan Daerah ini meliputi beberapa ketentuan, yaitu :
Ketentuan umum, hak dan kewajiban penduduk, kewenangan penyelenggara dan Instansi Pelaksana, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, ketentuan retribusi, ketentuan sanksi, ketentuan peralihan dan penutup.

Dengan demikian penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di daerah dapat dilaksanakan secara baik dengan diberlakukan ketentuan sanksi bagi setiap Pencatatan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang melampaui batas waktu pelaporan dan/atau pelanggaran ketentuan pidana dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rasa keadilan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 2 : Cukup jelas.

- Pasal 3 : Persyaratan yang dimaksud adalah persyaratan yang telah ditentukan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- Pasal 4 : Lihat penjelasan Pasal 3.
- Pasal 5 s/d Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Pemberian NIK kepada Penduduk menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 10 ayat (1) : Yang dimaksud dengan Dokumen Pendaftaran Penduduk adalah bagian dari Dokumen Kependudukan yang dihasilkan dari proses Pendaftaran Penduduk, misalnya : KK, KTP dan Biodata.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 11 s/d Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja (berlaku untuk penjelasan hari pada pasal-pasal berikutnya).
- ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 14 ayat (1) : Yang dimaksud dengan pindah ke luar negeri adalah Penduduk yang tinggal menetap di luar negeri atau meninggalkan tanah air untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun. Penduduk tersebut termasuk tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Pelaporan pada Perwakilan Republik Indonesia diperlukan sebagai bahan pendataan WNI di luar negeri.
- Pasal 15 ayat (1) : Yang dimaksud dengan datang dari luar negeri adalah WNI yang sebelumnya pindah ke luar negeri kemudian datang untuk menetap kembali di Indonesia.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 16 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan Surat Keterangan Tempat Tinggal adalah Surat Keterangan Kependudukan yang diberikan kepada Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Pemerintah Daerah sebagai Penduduk tinggal terbatas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 17 s/d Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 ayat (1) : Yang dimaksud dengan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial.
- huruf a : Cukup jelas.
- huruf b : Cukup jelas.
- huruf c : Yang dimaksud dengan orang terlantar adalah Penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial.
Ciri-cirinya :
- 1) Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup khususnya pangan, sandang dan papan;
 - 2) Tempat tinggal tidak tetap/gelandangan;
 - 3) Tidak mempunyai pekerjaan/kegiatan yang tetap;
 - 4) Miskin.
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan tempat sementara adalah tempat pada saat terjadi pengungsian.

- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Yang dimaksud dengan :
- 1) Tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan Peristiwa Kependudukan karena usia, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental;
 - 2) Surat Kuasa bermaterai sebagaimana formulir yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
- Pasal 22 ayat (1) : Yang dimaksud dengan tempat terjadinya peristiwa kelahiran adalah wilayah terjadinya kelahiran. Waktu pelaporan kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari merupakan tenggang waktu yang memungkinkan bagi Penduduk untuk melaporkan Peristiwa Kelahiran sesuai dengan kondisi/letak geografis Indonesia. Penduduk yang wajib melaporkan kelahiran adalah Kepala Keluarga.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 23 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (20) : Kutipan Akta Kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya diserahkan kepada yang bersangkutan setelah dewasa.
- Pasal 24 s/d Pasal 26 : Cukup jelas.
- Pasal 27 ayat (1) : Persetujuan dari Instansi Pelaksana diperlukan mengingat Pelaporan Kelahiran tersebut sudah melampaui batas waktu sampai dengan 1 (satu) tahun, dikhawatirkan terjadi manipulasi data atau hal-hal yang tidak diinginkan. Persetujuan tersebut juga berfungsi sebagai verifikasi atas keabsahan data yang dilaporkan.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (30) : Cukup jelas.
- Pasal 28 : Cukup jelas.
- Pasal 29 ayat (1) : Yang dimaksud dengan lahir mati adalah kelahiran bayi ari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
- ayat (2) : Peristiwa lahir mati hanya diberikan Surat Keterangan lahir mati tidak diterbitkan Akta pencatatan sipil.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 30 ayat (1) : Yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- ayat (2) : Penerbitan Akta Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh Departemen Agama.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- ayat (5) : Karena Akta Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam sudah diterbitkan oleh KUA Kecamatan, data perkawinan yang diterima oleh Instansi Pelaksana tidak perlu diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- Pasal 31 huruf a : Yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.
- huruf b : Perkawinan yang dilakukan oleh warga negara asing yang dilakukan di Indonesia, harus berdasarkan Peraturan Perundang-undangan mengenai perkawinan di Republik Indonesia.
- Pasal 32 s/d Pasal 38 : Cukup jelas.

- Pasal 39 ayat (1) : Yang dimaksud dengan kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Yang dimaksud dengan pihak yang berwenang adalah Kepala Rumah Sakit, Dokter/Paramedis, Kepala Desa/Lurah, atau Kepolisian.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- ayat (5) : Cukup jelas.
- Pasal 40 dan Pasal 41 : Cukup jelas.
- Pasal 42 ayat (1) : Yang dimaksud dengan pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan Peraturan atau Penetapan Pengadilan.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Yang dimaksud catatan pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir Akta atau bagian Akta yang memungkinkan (di halaman/bagian muka atau belakang Akta) oleh pejabat Pencatatan Sipil.
- Pasal 43 : Cukup jelas.
- Pasal 44 ayat (1) : Yang dimaksud dengan Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 45 ayat (1) : Yang dimaksud dengan pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 46 dan Pasal 47 : Cukup jelas.
- Pasal 48 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Pembuatan catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil diperuntukkan bagi warga negara asing yang melakukan perubahan kewarganegaraan dan pernah mencatatkan peristiwa penting di Indonesia.
- Pasal 49 s/d Pasal 53 : Cukup jelas.
- Pasal 54 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Retribusi wajib dibayar oleh Penduduk yang memperoleh jasa pelayanan Administrasi Kependudukan kecuali bagi Penduduk yang memperoleh pelayanan Akta Kelahiran dan Akta Kematian tidak dikenakan retribusi atau gratis.
- Pasal 55 s/d Pasal 59 : Cukup jelas.
- Pasal 60 ayat (1) : Pembayaran retribusi penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan diberikan tanda bukti pembayaran oleh kasir sesuai dengan besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 61 s/d Pasal 70 : Cukup jelas.

